

PEMBERDAYAAN UMAT MELALUI BANK SHARIA'H

Abd. Basyir Marjudo

STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu
e-mail: basyir.mardjudo@gmail.com

Abstract

One of the Indonesian Muslims' attempts to empower the Islamic society in the aspect of economy is to establish Islamic bank. The purpose of this bank is to enhance the prosperity of the Islamic society who does not wish to use conventional banks employing interest system. The reason is that bank interest, according to them, is identical to riba. Therefore, they avoid using conventional banks employing interest system, and use Islamic banks, instead.

إن من محاولة المسلمين الاندونيسيين لتقويض المجتمع الاسلامى خاصة فى مجال الاقتصادى هو تكوين بنوك اسلامية. اما الغرض من اقامة هذه البنوك هو اعداد رضاء الاقتصادى للمسلمين الذين لا يريدون ان يستعملوا البنوك العادية التى يجرى فيه نظام "الفوائد". لان الفوائد التى تجرى بها البنوك العادية—عند زعمهم—يشبه بالربا. وعلى هذا الاحتجاج أبوا أن يستخدموا البنوك العادية واختاروا الى استخدام البنوك الاسلامية قط.

Kata Kunci : pemberdayaan ekonomi, bank shar'iah,

PENDAHULUAN

Di zaman penjajahan, bangsa Indonesia yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam menjadi miskin akibat dari politik penjajah. Penjajah menjalankan politik pemiskinan dan pembodohan. Dengan demikian pemerintahan penjajah menjadi stabil, mantap tak tergoyahkan. Kekayaan alam Indonesia mengalir, membanjir ke negeri penjajah yang dahulunya negeri kecil dan miskin menjadi kaya karena Indonesia. Bangsa Belanda berpesta dan menari-nari di atas kemiskinan bangsa Indonesia.

Di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), timbul ide untuk meningkatkan kesejahteraan umat dikaitkan dengan kelembagaan Zakat Infaq dan Sadakah (ZIS) untuk mendirikan Bank tanpa bunga sebagai alternatif bagi mereka yang tidak mau menggunakan jasa Bank konvensional karena bunga dianggap identik dengan riba.

Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1992 yang dihadiri unsur-unsur Pemerintah Daerah (Pemda), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan unsur pengusaha dari daerah menetapkan keputusan, yaitu (1). Agar para ulama dan pemimpin umat Islam memasyarakatkan Badan Zakat Infaq dan Sadakah (BAZIS); (2) Agar ikut serta berupaya mengembangkan Bank Muamalah Indonesia (BMI); (3) Agar didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah di kecamatan-kecamatan; dan (4) Diadakan Gerakan Ekonomi Rakyat (Mimbar Ulama, 1993:34).

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut berdirilah Bank dan Asuransi berperinsip syariah. Kemudian menyusul jenis investasi baru berupa reksadana syariah.

Pokok permasalahan tulisan ini, yakni, apa tujuan berdirinya bank syariah?; bagaimana pelaksanaan bank syariah?; bagaimana prospek bank syariah?; bagaimana pengelolaan dan pelayanan bank syariah?

BANK TANPA BUNGA

Apa yang dimaksud dengan bunga? Bunga adalah imbalan jasa untuk pengguna uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu. Bunga juga berarti pendapatan atas setiap investasi modal (Depdikbud, 2002:177). inilah yang berlaku pada bank konvensional.

Beragam pendapat tentang bunga. Ada yang menyatakan bunga identik dengan riba, ada pula yang berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba, dan ada pula yang berpendapat bahwa bunga adalah riba tetapi dalam keadaan darurat dibolehkan.

Ahmad Sukarja mengutip hasil *mudhâkarah* dan pengkajian ilmiah tentang riba dan bunga bank yang dilaksanakan Majelis Ulama Sumatera Utara bersama Yayasan Baitul Makmur Sumatra Utara tahun 1985 menyimpulkan bahwa bunga adalah masalah yang masih berbeda pendapat para ulama. Perbedaan pendapat tersebut meliputi:

- Mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba.
- Membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba.
- Bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya maka dibolehkan karena dianggap darurat (Yanggo dan Anshari AZ, 1995: 45).

Riba atau bukan riba, itulah persoalan yang selalu timbul dalam pikiran sebagian umat Islam. Shihab (2000: 553) mengatakan tidak mudah menjelaskan hakikat riba karena Alquran tidak menguraikannya secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskannya karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang wafatnya.

Di dunia Islam berkembang pemikiran untuk membentuk bank Islam. Pemikiran tersebut dicetuskan oleh menteri-menteri kenegaraan negara-negara Islam di Jeddah tahun 1393 H./ 1973 M. Pada tahun 1975 secara resmi dibuka Islamic Development Bank yang berpusat di Jeddah Saudi Arabia. Perbedaan prinsipil Bank Islam dengan bank-bank konvensional terletak pada cara penentuan tambahan atau keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank Islam menggunakan sistem bagi hasil.

Di Indonesia pada tahun 1992 melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, secara resmi diakui bank syariah dan untuk pengembangannya diberlakukan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Haq, 2003:94).

Apabila usaha dan kegiatan perbankan menurut syariat Islam berjalan lancar maka umat Islam Indonesia mempunyai sarana perekonomian yang dasar dan usaha-usahanya sesuai dengan ajaran Islam.

Masyarakat Islam sebenarnya telah terhindar dari pengaruh riba pada masa-masa silam yang dilaluinya, kecuali beberapa praktek penyelewengan oleh segelintir orang yang sulit dihindari secara keseluruhan, sampai masuknya era kolonial kapitalis Barat. Negeri-negeri Islam terperangkap di bawah pengaruh kaum kolonial melakukan perubahan sistem, antara lain perbankan yang menganut pola *ribâwî*, yakni kegiatan usahanya dalam penghimpunan dan pengeluaran menggunakan sistem bunga sehingga perbankan dengan sistem bunga ini telah merasuk sedemikian rupa dalam kehidupan ekonomi sosial dan politik (Al-Qaradâwî, 2003:34).

PROSPEK BANK SYARI'AH

Dalam kata pengantar buku *Bunga Bank Haram* yang diterjemahkan dari kitab *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm* oleh Yûsûf al-Qardâwî, Setiawan Budi Utomo (dalam Al-Qardâwî, 2003: 5) mengatakan, bank syariah sebagai alternatif sebenarnya sangat inklusif dan terbuka untuk semua agama dan golongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank syari'ah adalah bahwa bank syari'ah identik dengan bank sistim bagi hasil dan bank syari'ah adalah bank yang Islam.

Menurut pengamatan penulis, prospek dan peluang sistem perbankan syari'ah bebas bunga yang lebih adil dan menenteramkan sangat cerah. Survey menunjukkan sebanyak 94% masyarakat individual merespon dan memandang bahwa sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga ribawi. Ia merupakan sistem yang dinilai bersifat universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan, baik bagi bank maupun bagi nasabah (Setiawan Budi Utomo dalam Al-Qardâwî, 2003:6).

Dengan bank syariah, umat Islam Indonesia telah menemukan pilihannya. Basyir (1983: 33) menyatakan bahwa dunia Islam sampai sekarang masih merasakan perlu mencari jalan keluar untuk memperoleh ganti sistem perbankan yang tidak memakai rente. Untuk itu, diusulkan untuk mengubah sistem perbankan sekarang dengan sistem *girad* atau *mudarabah*, sistem bagi untung dan sama-sama menanggung rugi, seperti dalam perjanjian persekutuan (*shirkah*). Bila para nasabah memperoleh keuntungan dari kredit yang diterima dari

bank, maka bank akan menerima bagian keuntungan, sebaliknya bila para nasabahnya mengalami kerugian, maka bank pun harus memikul kerugian.

Meskipun harus diakui bahwa banyak kesulitan yang akan dihadapi, antara lain jaminan kejujuran para nasabah dalam perhitungan laba-rugi dan perhitungan jangka waktu antara nasabah--nasabah yang memperoleh kredit tidak dalam waktu yang sama yang kesemuanya itu sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam cepat atau lambatnya peredaran uang dalam masyarakat, tetapi bukan suatu hal yang mustahil pada satu saat akan diketemukan jalan yang sebaik-baiknya untuk melahirkan sistem perbankan yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam (Basyir, 1983:34).

Kehadiran Bank Syariah adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan mempunyai prospek yang cerah, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1998 ditetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai sistem ganda, yakni konvensional dan syari'ah di mana bank-bank konvensional berdampingan dengan Bank Syari'ah, maka bank syari'ah semakin jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi landasan operasionalnya (Al-Qardāwī, 2003:17).

Jadi sistem syari'ah tidak hanya menjadi pilihan Bank Muamalah sebagai bank yang pertama-tama menerapkan sistem syari'ah tetapi bank-bank pemerintah telah menyiapkan satu bagian atau unit tersendiri untuk melayani keinginan masyarakat menjadi nasabahnya, dengan sistem syari'ah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Haq, 2003:95).

Budi Utomo (dalam Al-Qardāwī, 2003:25) mengatakan bahwa dari perkembangan sistem dan kelembagaan keuangan syari'ah juga cukup menggembirakan, maka sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangannya adalah partisipasi aktif dan dukungan luar dari masyarakat muslim untuk menjadi tonggak perekonomian syari'ah yang berkeadilan dan bebas bunga untuk perbaikan perekonomian nasional. Sebagai titik tolak dari ini semua tentunya kita semua harus berangkat dari pemahaman, kesadaran dan komitmen pada doktrin

riba dalam Islam yang disemangati oleh keadilan ekonomi dan spirit anti kezaliman menjadi landasan awal ekonomi syari'ah yang kemudian dilengkapi dengan prinsip menolak bank konvensional dalam Islam.

Kedua jenis bank, yakni bank konvensional dan bank syari'ah, telah membuka jalan keluar bagi umat Islam untuk menghindari praktek riba.

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN BANK SYARI'AH

Dalam pandangan Alquran, uang merupakan modal serta faktor produksi yang penting. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik agar terus produktif dan tidak habis digunakan. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Itulah mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh Alquran (Shihab, 1997:406).

Bagi pemilik uang yang tidak mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui Alquran dan Sunnah nabi, seperti melalui bentuk *murâbahah*, *mudârabah* atau *mushârikah*.

- *Murâbahah* adalah pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh pengutang dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang disepakati.
- *Mudârabah* adalah bergabungnya tenaga kerja dengan pemilik modal sebagai mitra usaha dan keuntungan yang dibagi sesuai yang disepakati.
- *Mushârikah* adalah memberikan modal untuk bersama-sama memutarinya dengan kesepakatan, tentang laba yang akan diterima (Shihab, 1997:407).

Bentuk-bentuk tersebut akan mendorong pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya tersimpan tanpa perputaran. Dalam pelayanan dan pengelolaan bank syari'ah sudah menerapkan bentuk-bentuk antara lain:

Tabungan Mabruur

Tabungan mabruur adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudârabah mutlaqah*. Tabungan mabruur memberikan banyak kemudahan dan manfaat untuk persiapan ke tanah suci.

Bagi para penabung yang kemudian berangkat haji dan umrah, bank syari'ah menyediakan sarana untuk pengambilan *cash* uang Saudi Riyal di Jeddah, Mekah atau Madinah berupa kartu *Saudi Umrah and Haji Card* (SUHC). Dengan membawa kartu SUHC ini maka para jamaah akan terbebas dari resiko kehilangan uang *cash* dan dapat menuaikan ibadah lebih aman dan nyaman.

Deposito

Deposito bank syari'ah adalah deposito berdasarkan prinsip *mudârabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini deposito dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai syari'ah. Hasil usaha dari pembiayaan dibagi antara *deposan* dan bank syari'ah sesuai kesepakatan.

Tabungan Investasi Cendekia

Tabungm investasi cendekia adalah produk tabungan investasi berjangka yang dibuat khusus untuk membantu dalam perencanaan secara dini kebutuhan dana bagi pendidikan anak. Cara ini dirasa aman karena adanya pinjaman yang pasti bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan pada masa yang akan datang. Semua orang yang berusia 17 tahun sampai 55 tahun bisa membuka rekening tabungan intvestasi cendekia dengan melampirkan KTP/SIM/Paspor/KIMS saat mengisi formulir pembukaan rekening.

Reksadana Syari'ah

Reksadana syari'ah tidak bisa disamakan dengan reksadana konvensional karena membutuhkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengopersaiannya tidak melanggar syari'ah. Sementara dalam pemikiran efek dilakukan dengan cermat agar investasi tidak termasuk ke dalam kategori penipuan (Mimbar Ulama, 1997:35).

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa bank syari'ah adalah bank yang islami tanpa bunga sebagai alternatif untuk menghindari riba, dan terbuka untuk semua agama dan golongan. Bank syari'ah mempunyai prospek sangat cerah di masa depan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama

Islam dan keberadaannya dijamin oleh undang-undang. Dengan sistem bagi hasil dari hasil pengelolaan dan pelayanan dapat diterima karena bersifat menguntungkan, baik di pihak bank maupun di pihak nasabah. Diharapkan partisipasi kaum muslimin untuk memajukan bank syari'ah guna peningkatan ekonomi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Cet. ke-11. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hakim, Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Islam tentang Riba, Utang Piutang, Qadar*. Cet. ke-2. Bandung: Al-Maarif.
- Haq, Hamka. 2003. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Mimbar Ulama No. 181 Thn. XWI. Syawal/Dzulqaidah 1913 H./April/Mei 1993 M.
- _____. No 228. Jumadd Awal 1418 H /Agustus 1997 M.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. I. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 1997. *Wawasan Al-Quran*. Cet. ke-5. Bandung: Mizan.
- Yanggo, Khuzaimah T. & H. A. Hafiz Anshari AZ. 1995. *Problematik Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Qardâwî, Yûsûf. 2003. *Bunga Bank Haram*. Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Cet. ke-3. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.